

103241-601-435644-1-10-
20240909.pdf

by hikmafaida@gmail.com 1



Submission date: 10-Sep-2024 12:22AM (UTC-0400)

Submission ID: 2441152739

File name: 103241-601-435644-1-10-20240909.pdf (524.3K)

Word count: 8146

Character count: 51803



Legalitas Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Faisal¹, Reski Anwar²

¹Magister Hukum Universitas Bangka Belitung, E-mail: progresif_lshp@yahoo.com

²Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, E-mail: reskibelitong@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 24 Juni 2023

Diterima: 29 Juli 2024

Terbit: 30 Juli 2024

Keywords:

Legality; Customary Law;
KUHP; Criminal Code in
Indonesia

Kata kunci:

Legalitas; Hukum Adat;
KUHP; Pidana Nasional

Corresponding Author:

Faisal, E-mail:
progresif_lshp@yahoo.com

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
2.p08.

Abstract

The National Criminal Code on customary crimes, especially the application of customary crimes in order to continue to see the legal values that exist in customary communities. The purpose of the study is to determine the legal aspect as the legal legitimacy of the validity of customary law, and substantively what underlies the accommodation of customary law in the National Criminal Code. Normative research is the method used to support the conceptual framework. The results of the study indicate that guidelines for implementing customary crimes in the regulation should consider several perspectives, namely: determining the use of standard crimes that are considered to exist, which for this situation are synchronized with customary law. Community groups, find out the limits of standard crimes that can be considered as criminal acts that can be attempted by the national criminal justice system, and decide on a legitimate formal perspective (criminal procedure regulations) that directs the most common way of viewing customary law cases.

Abstrak

KUHP nasional mengenai delik adat, khususnya penerapan delik adat agar tetap melihat adanya nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek legalitas sebagai legitimasi hukum keberlakuan hukum adat, dan secara substantif apa yang mendasari mengakomodasi hukum adat dalam KUHP Nasional. Penelitian normatif menjadi metode yang digunakan dalam mendukung kerangka konseptual. Hasil kajian menunjukkan pedoman untuk mengimplementasikan delik adat dalam pengaturan mestinya mempertimbangkan beberapa perspektif, yaitu: menentukan penggunaan delik baku yang dianggap ada, yang untuk situasi ini disinkronkan dengan hukum adat. Kelompok masyarakat, mencari tahu batas-batas delik baku yang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat diupayakan oleh peradilan pidana nasional, dan memutuskan sudut pandang formal yang sah (peraturan acara pidana) yang mengarahkan cara paling umum dalam melihat kasus-kasus hukum adat.

PENGESAHAN

Nomor... 102/UNSO/JS/LL/2024
Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai
dengan aslinya
Balunjuk... 10 September 2024
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H
NIP. 198011172014042001

I. Pendahuluan

Jaminan kepastian hukum pidana di Indonesia secara kontekstual dihadirkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* (WvS-NI), kitab kodifikasi hukum pidana Hindia-Belanda yang diberlakukan sejak 1918 oleh pemerintah kolonial.¹ Dalam perspektif historis, WvS-NI terbangun dari dialektika nilai yang terpaut dengan *Code Penal* Prancis, dengan latar belakang sosio-kultural masyarakat Eropa Kontinental. Keterpautan nilai tersebut menjadikan cita hukum dalam pidana Indonesia sangat terinfluenasi dengan paradigma positivisme Eropa, dengan karakteristik yang berdasarkan atas nilai legalitas, kodifikatif, dan unifikatif.² Irelevansi nilai sosio-kultural menjadi problematika tersendiri bagi Indonesia, disamping usia penetapan dan pembaruan parsial KUHP yang menjadikannya tidak cukup relevan untuk mewadahi upaya penegakan hukum jenis kejahatan baru.

Karakter utama dalam KUHP Lama yang diberlakukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 berorientasi pada perbuatan. Ketentuan ini menjadikan KUHP membatasi penalaran hukum, dengan menetapkan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik untuk dijera dengan pidana. Kombinasi asas legalitas dan *retributive justice* menjadikan KUHP cenderung tidak memberikan toleransi atas keadaan sosial dan budaya masyarakat yang *melee*, serta terdiferensiasi dalam berbagai kelompok masyarakat hukum adat. KUHP Lama yang dianut oleh Indonesia memiliki konsep interpretasi yang membatasi penalaran hukum guna mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan, dibawah dominasi kepastian hukum. Pengaturan ini dapat diasosiasikan sebagai konsep *social engineering* lantaran WvS-NI yang menjadi dasar pembentukan KUHP Lama tersebut disusun untuk memperpanjang usia penjajahan Belanda atas Indonesia, sehingga substansi hukumnya tidak sepenuhnya relevan dengan kepentingan dan keinginan masyarakat.³

Pengadopsian WvS-NI menjadi KUHP di Indonesia mengharuskan dilakukan eksaminasi terhadap sejumlah pasal yang dinilai tidak memenuhi kebutuhan substansial terhadap hukum di Indonesia. Konsekuensi dari pembatasan sejumlah pasal tersebut, mengakibatkan berkembangnya pengaturan dan pedoman hukum pidana diluar KUHP, baik dalam bentuk delik pidana khusus maupun hukum acara pidana khusus. Namun pedoman tersebut merupakan hasil regulasi publik yang masih diatur terhadap WvS. Pedoman ini dapat diartikan sebagai pedoman dengan roh penjajah berjasmani nasional.⁴

Beberapa peraturan dan pedoman yang bersifat eksplisit atau sering disebut sebagai pedoman pengaturan pidana di luar kodifikasi telah menyebabkan penyimpangan dari

¹Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).

²Faisal dan M RUstamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 2 (t.t.): 2 Juli 2021, <https://doi.org/DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.

³Faisal dkk., "Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 928-42.

⁴Op.Cit, RUU KUHP Baru, h.44

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar (KUHP) tidak menjadi masalah sepanjang diperlukan rencana luar biasa yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang tegas, dan dalam Pasal 103 (KUHP) telah diarahkan mengenai pedoman sesaat yang mengatur bahwa selama apapun itu tidak diatur secara eksplisit, yang berlaku adalah pengaturan di dalam (KUHP). Persoalan yang muncul dari banyaknya pedoman peraturan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tidak adanya konsistensi, misalnya pedoman tentang disiplin bagi subjek hukum yang belum dapat dipandang seragam dalam beberapa peraturan yang mengatur hal ini.

(KUHP 1/46) tidak memberikan celah untuk mengeksplor lebih dalam hukum yang hidup di masyarakat. Sejujurnya, beberapa waktu sebelum peraturan Belanda masuk, adanya hukum adat dan hukum agama adalah model dari hukum yang hidup dimasyarakat. Pertanyaannya adalah apakah sifat-sifat yang terkandung dalam (KUHP-WvS) sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa yang merdeka bersatu berdaulat atas Pancasila. Sedangkan yang diketahui, Pancasila memiliki nilai keseimbangan antara sisi Ketuhanan, Kemanusiaan, Suku Bangsa, Sistem musyawarah mufakat, dan berkeadilan. Inilah pemikiran esensial yang mendasari perubahan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang sesungguhnya ada.⁵

Terlepas dari ketidakkonsistenan regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (KUHP), yang semestinya harus dicermati untuk diperhatikan adalah bahwa (KUHP) yang berlaku saat ini berimplikasi mengubah nalar dan dogma bangsa Indonesia yang pada umumnya akan berprinsip perspektif liberal. *Wetboek van Strafrecht* Belanda memiliki contoh yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Belanda dan dengan asumsi dilaksanakan di Indonesia sama sekali tidak dapat diterima karena akan mempengaruhi filosofi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Salah satu legitimasi yang unik dan dipedomani dengan keadaan budaya Indonesia adalah aturan baku dari *living law regulation* atau biasa dikenal dengan hukum adat yang mencerminkan kualitas-kualitas yang hidup di arena publik.⁶ Bagaimanapun, di luar dugaan, keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup di negara Indonesia semakin diminimalkan.⁷

Mencetuskan hukum pidana adat sebagai bagian dari substansi perubahan peraturan pidana nasional juga merupakan ujian bagi para pembuatnya, baik bagi dewan (legislatif) maupun pemimpinnya (eksekutif).⁸ Ujiannya adalah banyaknya ciri-ciri adat di Indonesia yang berbanding lurus dengan banyaknya marga dan adat istiadat yang ada di negeri ini. Keanekaragaman ini akan memunculkan berbagai kualitas dari kelompok etnis yang berbeda dalam meninjau dan menangani berbagai masalah yang

⁵Faisal dan M. Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 2 (t.t.): 2 Juli 2021, <https://doi.org/DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>. h.298

⁶Ibrahim, Dwi Haryadi, dan Nanang Wahyudin, "Knowledge of the Context, Behavior, and Expectations of Miners in Relation to the Tin Mining Policies and Practices in Bangka Belitung," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, no. 4 (27 Desember 2018): 358, <https://doi.org/10.20473/mkp.V31i42018.358-367>.

⁷{Citation}

⁸Abel Parvez dkk., "Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco- Friendly Energy Based by Green Legislation," *IPHMI Law Journal* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.58069>.

terjadi di antara mereka, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kehormatan dan toleransi, karena ini bukan hanya pertemuan yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun di samping itu mencakup wilayah lokal yang lebih luas. Regulasi hukum adat yang semula merupakan hukum yang hidup dan siap memberikan jawaban atas berbagai persoalan dalam mengisi kekosongan hukum yang ada pada persoalan peradilan Indonesia, semakin kabur keberadaannya. Saat ini, dalam realitas eksperimental, persoalan yang berbeda dilihat oleh kelompok pribumi Indonesia ketika regulasi standar berbenturan dengan regulasi yang eksis saat itu. Pembangunan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai pembaruan dalam KUHP Baru telah dan terus disosialisasikan oleh pemerintah, legislatif, dan komponen koalisi masyarakat sipil, terutama terkait dengan beberapa ketentuan yang masih menjadi kontroversi. Ketentuan dalam KUHP Baru tidak memberikan penjelasan lengkap atas rumusan Pasal 2 yang mendeklarasikan frasa “hukum yang hidup”, serta kriteria dari kata “masyarakat” dalam rumusnya. Hal ini selain menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup terutama bagi kelompok masyarakat adat tertentu, juga menimbulkan pertanyaan terkait pembedaan antara delik hukum adat sebagai representasi asas legalitas materiil dan asas legalitas formil dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Untuk itu, diperlukan pemahaman holistik guna memberi jaminan efektivitas pemberlakuan KUHP Baru dalam masyarakat.

Kelompok masyarakat asli sebenarnya hidup di bawah aturan pidana adat mereka, sehingga sanksi dapat dikenakan pada semua masyarakat setempat atas perbuatan yang mengabaikan aturan pidana. Selanjutnya, kebutuhan pokok pengakuan aturan pidana adat bagi kelompok masyarakat asli adalah agar ketahanan kelompok masyarakat asli terpenuhi.⁹ Masyarakat asli disini menunjuk pada masyarakat adat yang secara genealogis berangkat dari nilai-nilai keluhuran yang sama secara turun menurun. Masyarakat asli tersebut berada pada satu teritorial geografis dengan kepaduan sistem budaya, sosial dan nilai yang *genuine*.

Hukum pidana adat adalah sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanapun, memang saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengakuan keberadaan aturan pidana masyarakat adat di Indonesia. Dengan demikian, penegasan adanya peraturan pidana adat yang diatur oleh peraturan daerah adat belum terpenuhi.¹⁰

Pemerintah bersama dengan legislatif dan beberapa aliansi masyarakat sipil masih berusaha untuk mensosialisasikan KUHP terbaru yang mengintegrasikan pengaturan adat ke dalam peraturan pidana nasional yang tentunya masih diperdebatkan. KUHP Nasional memformulasikan hukum yang hidup dalam jangkauan tafsir yang cukup luas apa yang dimaksud dengan “hukum yang hidup” dan tolak ukur pada frasa “masyarakat” dalam bunyi Pasal 2 KUHP terbaru.

Pengaturan untuk mengubah aturan pidana, yang membandingkan asas legalitas formal dengan konsesi hukum yang hidup dalam masyarakat tentulah banyak

⁹ Andri Yanto, *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis* (Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022). h.55-56.

¹⁰ Iman Hidayat, “Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia,” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (Oktober 2022), <https://doi.org/DOI.10.33087/wjh.v6i2.1095>, h.360-361.

1
problematisannya.¹¹ Pembatasan pada perbuatan pidana diperluas, tidak hanya pada apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga sesuai dengan peraturan standar (pidana), baik tertulis maupun tidak tertulis.¹² Dalam pengaturan ini penyimpangan dari asas *lex certa* mungkin akan terjadi. Demikian pula, masalah lain yang mungkin terjadi untuk proses penilaian situasi adalah tindak pidana adat yang memiliki berbagai pemahaman yang membuat sulit untuk menentukan sejauh mana tindak pidana adat diizinkan, setiap distrik daerahnya memiliki kekhususan dan keunikannya sendiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dara Pustika Sukma menerangkan bahwa pemberlakuan delik adat dalam sistem hukum dapat memberikan benefit dengan mengisi ruang kekosongan hukum akibat akrobatisme norma dalam KUHP.¹³ Prinsip kepastian yang dibentengi dengan asas legalitas memungkinkan hukum diberlakukan secara kaku dan prosedural, sedangkan perbuatan dalam masyarakat yang berpotensi menjadi tindak pidana bersifat kreatif, dinamis, dan diversif. Untuk itu, hukum adat menjadi eksponen yang melengkapi pidana nasional, guna memastikan nilai pidana dari suatu perbuatan diorientasikan berbasis pada akibat dan rasa keadilan dalam masyarakat, bukan semata berupa pelanggaran norma hukum tertulis. Berikutnya, pengakuan hukum adat juga direkomendasikan untuk diintegrasikan dengan RUU Masyarakat Adat, guna memberikan kualifikasi dan klasifikasi delik adat yang dapat diimplementasikan bersamaan dengan hukum pidana nasional.

Meskipun demikian, hal lain disampaikan dalam temuan penelitian Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, bahwa karakter delik adat memiliki basis nilai dalam konsep magis-religius, tidak bersifat menyeluruh, tidak diunifikasikan, tidak *prae-existente* menyamaratakan subjek hukum, serta bersifat terbuka dan fleksibel. Delik adat dimaknai sebagai upaya penyelesaian konflik dalam hubungan keterikatan yang erat, yakni penyelesaian konflik antara pribadi, keluarga, tetangga, kerabat, adat, atau keorganisasian adat.¹⁴

Berawal dari KUHP terbaru terdapat sebuah pasal pengaturan mengenai hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*), tulisan ini menganalisis terkait sudut pandang pelaksanaan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) dalam aturan KUHP terbaru sejauh mana ulasan terkait legalitas hukum adat dalam KUHP Nasional?. Serta bagaimana perspektif hukum adat dalam KUHP Nasional?.

Tujuan penelitian apabila dihubungkan dengan dua fokus masalah diatas. Pertama, betapa pentingnya tulisan ini dapat menyajikan bagaimana negara memberikan ruang terhadap keberlakuan hukum adat, akan tetapi disisi lain negara harus juga memikirkan aspek legalitas sebagai legitimasi hukum keberlakuan hukum adat tersebut. Kedua, secara substantif KUHP Nasional telah mendasarkan diri pada ide dasar keseimbangan

¹¹Faculty of Law, University of Bangka Belitung, Bangka, Indonesia dkk., "ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO TIN MINING IN BANGKA BELITUNG ISLANDS," *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 8, no. 3 (15 November 2022): 67-85, <https://doi.org/10.20319/pijss.2022.83.6785>.

¹²Ali Aridi dan Yana Sukma Permana, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi," *Jurnal Ilmu Hukum The Yuris* 6, no. 2 (Desember 2022), <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>, h.361.

¹³Dara Pustika Sukma, "Pemberlakuan Delik Adat dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 10 (Maret 2023)

¹⁴Aridi dan Permana.

yang belakangan menjadi sumber hukum pidana baik pada aspek legalitas formil (hukum tertulis) dan aspek legalitas materiil (hukum yang hidup antara lain ialah hukum adat).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan acuan untuk dijadikan kajian dalam tulisan.¹⁵ Yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum juga disebut penelitian hukum doktrinal, mencari aturan hukum yang pasti, kaidah hukum maupun doktrin untuk menemukan solusi hukum yang sedang berkembang.¹⁶ Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah literatur, dokumen, pendapat pakar, serta artikel yang dapat menjelaskan konsep-konsep hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Diskiptrif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat pakar hukum, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legalitas Hukum Adat dalam KUHP Nasional

C. Van Vollenhoven mendeskripsikan hukum adat sebagai sekumpulan regulasi aturan tentang tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang pribumi maupun orang Timur asing, yang memiliki 2 (dua) aspek, yaitu sebagai hukum dan kaidah sosial yang memiliki sanksi di dalamnya, dan kemudian hukum yang dianut sebagai kaidah sosial masyarakat adat yang berkembang namun tidak terkodifikasikan.¹⁸ Sesuai dengan pandangan C. Van Vollenhoven, secara tegas dinyatakan hukum adat adalah jenis peraturan yang tidak tertulis (*unstatutory regulation*) atau tidak terkodifikasikan. Dalam pandangan Van Vollenhoven, sebagai regulasi yang tidak tertulis dan tidak tertata, penggunaan hukum adat di arena publik bergantung pada kecenderungan yang muncul dari nilai-nilai yang berkembang dan tumbuh di mata publik, sehingga hukum adat bisa juga dianggap sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Perihal ini teruji dan masih banyak orang yang benar-benar menerapkan hukum adat untuk menciptakan keseimbangan dalam tatanan bermasyarakat. Kelompok masyarakat memakai sarana sanksi adat sebagai cara untuk menjaga konsistensi tatanan kaidah sosial dengan memberikan sanksi adat kepada pelanggar. Lilik Mulyadi mempunyai

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). H.13

¹⁶ Andri Yanto, "Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara," *Recht Studiosium Law Review* 2, no. 1 (2023): 9-18.

¹⁷ Mufatikhatul Farikhah, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2016). h. 81-92.

¹⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016). H.4

pandangan bahwa pemberian sanksi adat kepada sipelanggar berarti membangun kembali keseimbangan alam, ratio magis, merestorasi ulang keseimbangan antara masyarakat dengan alam semesta. Hal itu tentunya untuk menstabilkan keseimbangan yang rusak agar tetap pulih seperti keadaan norma semula.¹⁹

Lilik Mulyadi merangkum aturan pidana adat dengan perbuatan yang mengabaikan rasa keadilan dan kepatutan yang ada di masyarakat yang membuat ketidakseimbangan dalam berkehidupan dimasyarakat.²⁰ Dalam pandangan Lilik dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang khas orisinil bangsa Indonesia yang mana didalamnya mengandung sifat-sifat terpuji yang tidak tergoyahkan oleh bangsa Indonesia, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka akan menimbulkan guncangan sosio kultur dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat ini meskipun tidak disusun atau disistematisasikan, memiliki sifat membatasi dalam pelaksanaannya karena merupakan nilai yang telah ditetapkan secara umum oleh masyarakat hukum adat setempat dan di mana rasa keadilan tercermin secara merata.²¹

Dari definisi penjelasan hukum adat yang disebutkan di atas, sebagian besar jenis peraturannya pastinya tidak terkodifikasi atau tidak tertulis. Sejujurnya, dalam suatu negara hukum berlaku suatu pedoman asas legalitas, yaitu sebagai standar keabsahan. Asas ini merupakan legitimasi untuk menyatakan bahwa tidak ada pengaturan selain yang tertulis dalam undang-undang. Ini untuk menjamin kepastian hukum yang sah. Namun, dari satu sisi, jika hakim tidak dapat menemukan pengaturannya dalam peraturan tertulis, maka hakim dalam hal lain harus memiliki pilihan untuk melacak pengaturannya dalam aturan yang hidup di masyarakat. Disadari atau tidak, hukum adat ini akan sangat berperan dalam perangkat hukum di Indonesia.²²

Jika melihat dari pengertian yang ada diatas penulis berpandangan bahwasannya negara Indonesia punya peraturan sendiri sudah ada sejak zaman pendahulu negara Indonesia. Hukum yang berlaku di negara kita berasal dari masyarakat umum kita sendiri, bukan dari paksaan diluar masyarakat Indonesia. Konstitusi termaktub dalam pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945, dijelaskan sangat rinci bahwasannya "Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".²³ Hal ini didukung pula pada pasal 28 I ayat (3) dinyatakan bahwa, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

¹⁹Gilbert Marc et al Baljanan, "Eksistensi Instrumen Hukum Lokal dalam menjamin hak-hak masyarakat adat dalam perspektif informal Justice System di Kep Kei Besar," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 1 (1 April 2022). H.16

²⁰Hadibah Z Wadjo, "Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-10>, h.4.

²¹Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat, Alumni* (Bandung: Alumni, 2015). h.43.

²²Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016), <https://doi.org/DOI:10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>, h.124-125.

²³Andri Yanto dkk., "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (t.t.): 8321-30, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>.

Dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tahun 2005-2025, huruf G menegaskan bahwa era reformasi diorientasikan guna mewujudkan sistem hukum nasional yang memiliki dua cakupan utama. Pertama, pembangunan substansi hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk membentuk satu kesatuan sistem hukum yang idal dan selaras dengan skema pembangunan dan aspirasi masyarakat Indonesia, serta memiliki kemampuan untuk mengampu nilai-nilai sosio-kultural secara holistik. Kedua, melibatkan unsur masyarakat dalam pembentukan kesadaran hukum yang baik dalam pembangunan hukum yang dicita-citakan. Karenanya, selain aspek substansi, pembaruan hukum Indonesia juga dibangun dalam skema teknikalisis yang berorientasi pada keikutsertaan masyarakat sebagai eksponen yang tidak dapat ditinggalkan.

Preamble Konstitusi Indonesia, UUD 1945, secara inheren juga telah mengimplisitkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan yang menjiwai kehidupan ber hukum di masyarakat. Secara inklusif, Pancasila merepresentasikan karakter bangsa Indonesia yang menganut tata nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal ini memperoleh jaminan lebih lanjut dalam Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta jaminan hak-hak individu untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal 281-28J.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa peraturan tidak tertulis atau hukum adat memiliki posisi legitimasi yang konstitusional. Kehadiran peraturan tidak tertulis ini dapat didukung ketika kepentingan politik membentuk seperangkat undang-undang umum secara publik atau pembaharuan hukum meminta hukum adat yang sah agar peraturan tidak tertulis menjadi bagian dari hukum nasional. Pakar Sosiolog (Satjipto Rahadjo) mengungkapkan bahwa untuk mencapai kepastian hukum tidak hanya bertumpu pada regulasi, karena hukum lebih luas daripada undang-undang; karena undang-undang itu terdiri dari peraturan-peraturan (aturan) tertulis dan peraturan-peraturan tidak tertulis seperti peraturan-peraturan adat atau norma-norma.²⁴ Kontitusi Indonesia berdasar pada hukum, bukan negara atas dasar undang-undang. Pada perspektif ini, peraturan tidak tertulis memang bisa lebih menawarkan kepada kelangsungan kehidupan masyarakat dan negara, termasuk menambah kepentingan pada pembaharuan peraturan pidana.²⁵

Pada Pasal 5 ayat 3 UU Darurat 1/1951 dinyatakan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUHP maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu.” Dalam pasal jelas mengarahkan kewajiban hakim untuk menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat yang melingkupi perkara pidana didalamnya.

Terlepas dari legalitasnya bahwa sebetulnya hukum adat haruslah mempunyai kedudukan yang jelas sebagai legitimasi atas asas legalitas materiil. Pengakuan hukum adat dalam kacamata legalitas formasl memang sering dibentrukan-bentrukan bagi paham legalitas formalistik. Tujuan daripada dimasukannya kedalam legalitas materiil

²⁴ Mulya Nopriyansah dan Derita Prapti Rahayu, “Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,” *Jurnal KeadilaN* 21, no. 1 (2023): 50-59.

²⁵Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006). h.135.

agar bisa memperoleh kepastian hukum pada proses penanganan pidana dan juga untuk mengakomodir kekosongan hukum.²⁶

Berkaitan dengan kerangka penegakan hukum yang melibatkan adanya hukum adat, maka tentunya akan menimbulkan perdebatan terkait penegakan hukum yang secara umum akan bersifat dualistik, peradilan adat jauh lebih efektif untuk merestor kembali nilai hukum yang rusak akibat ketidakseimbangan norma yang hidup.²⁷ Untuk situasi ini berpendapat bahwa kehadirannya menimbulkan dua implikasi yang membawa isu besar, yakni kabsahan peradilan adat bermakna sahnya delik atau peradilan adat sebagai komponen untuk menyelesaikan delik (non-adat) melalui instrumen hukum adat. Yang perlu diperhatikan secara hati-hati adalah dipertahankannya peraturan huku adat menjadi peraturan pidana dengan tujuan agar tidak menimbulkan gejolak dalam sistem penegakan hukum.

3.2. Perspektif Hukum Adat dalam KUHP Nasional

Pada KUHP terbaru (UU 1/2023) kita dapat melihat pengakuan hukum yang hidup atau hukum adat ini sebagai ketentuan norma yang tidak tertulis sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan realisasi hukum adat sebagai fixing atau komponen dalam permbaharuan peraturan pidana mulai dari pasal 1 dari KUHP.

Pasal 1 dalam RUU KUHP selengkapnya menentukan :

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunak ananalogi.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Bunyi pasal (KUHP) di atas, sangat terlihat bahwa hukum adat telah ditetapkan dan mendapat kedudukan sedemikian rupa.²⁸ Nurlaila pada tulisan mengemukakan pada dasarnya (KUHP) memang memenuhi standar keabsahan, namun tidak tertutup atau kaku dalam menjawab peraturan tidak tertulis seperti hukum yang hidup di masyarakat. Indonesia bukanlah negara yang berdasar atas kekuasaan belaka "*machstaat*" namun berlandaskan atas hukum "*rechstaat*" itu sendiri sehingga bukan hanya aturan tertulis saja yang diakui namun hukum yang tidak tertulis harus punya pengakuan yang setara.²⁹

²⁶ Fransiscus X Watkat, "Hukum Pidana Adat 'Antara Ada Dan Tiada,'" *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4>, h.248-249.

²⁷ et al Mufidah, "Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623>, h.232-233.

²⁸ Nurlaila Isima, "Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama* 2, no. 1 (Juni 2022).

²⁹ Isima. h.35.

Artinya, meskipun seseorang melakukan perbuatan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, namun perbuatan tersebut menyalahgunakan peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka orang tersebut tetap dapat ditindak.³⁰ Hanya saja, penggunaan peraturan tidak tertulis pada hukum adat dalam kaitannya dengan peraturan pidana masih dibatasi oleh KUHP (1/2023), yakni selama dengan hukum yang hidup dimasyarakat sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1924, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa beradab. Ini jelas merupakan sesuatu yang sangat masuk akal dan optimal dalam sistem kerangka Negara dengan falsafah Pancasila.³¹

Perubahan aturan pidana atau KUHP dengan mengintegrasikan hukum yang hidup ke dalam Hukum pidana nasional menimbulkan problematika dalam penegakan hukum jika tidak diatur kedalam peraturan hukum setempat (gubernur, walikota/bupati) dalam memandang perkara pidana sebagai delik adat. Pertimbangan delik adat ke dalam aturan pidana umum memberikan acuan yang lebih kompleks tentang kewajiban-kewajiban aparaturnya penegak hukum dalam menyelesaikan kewenangannya untuk menuntaskani suatu perkara pidana.³² Para aparaturnya penegak hukum harus benar-benar memahami rasa keadilan yang hidup dimasyarakat sebagaimana dituangkan dalam hukum adat. Mengingat Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai tradisi yang sangat majemuk disetiap suku bangsa.³³

KUHP (1/2023) terbaru sebagai perbaikan yang sedang berlangsung sampai saat ini memiliki kemampuan penting sebagai sistem pembaharuan hukum pidana dengan tujuan (*Dueprosees of law*).³⁴ Dilihat menurut perspektif pendekatan kebijakan hukum pidana pada dasarnya untuk menuntaskan problematika sosial dalam hal kemanusiaan, hal ini tentunya untuk mencapai/mendukung tujuan keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Sebagai eksponen yang bertautan langsung dengan kebijakan kriminal di Indonesia, pembaruan hukum pidana secara ontologis menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dengan penetapan mekanisme untuk menanggulangi segala bentuk tindak pidana. Sebagai bagian keberpihakan hukum, maka pembaruan tersebut harus meliputi ketiga aspek hukum secara holistik, yang meliputi aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Tujuan dari pembaruan di ketiga aspek ini adalah guna mengefektifkan penegakan hukum.³⁵

³⁰Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila, "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (t.t.), <https://doi.org/DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art6>, h.601-603.

³¹Rizal Al Hamid, "Reinterpretation Of Understanding Pancasila And The Value Of Diversity Post-Reform Era," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i1.448>.

³²Budi A Safari dan Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 4, no. 1 (2023): 120-29.

³³Ni Putu Ari Setyaningsih, "Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)," *YUSTITIA* 16, no. 1 (Mei 2022).

³⁴Anto Soemarmen, *Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003).

³⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007). h.50.

Hilman Hadikusuma memaknai keseimbangan lingkungan masyarakat di desa adalah bahwa dengan asumsi di kawasan pedesaan, apabila kawasan setempat terganggu keseimbangan hingga timbulnya berbagai penyakit, tidak tenteram, biasanya muncul kekacauan dalam keluarga, maka pada Saat itu, warga desa melakukan bersih-bersih desa/ kampung atau membuang kesialan dengan pranata hukum adat sembari memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus menerus terganggu. Dengan asumsi bahwa keseimbangan yang terganggu adalah akibat dari suatu peristiwa atau aktivitas individu, maka pada saat itu, orang-orang yang melakukan perbuatan tercela akan dikenai sanksi adat guna untuk membangun kembali keseimbangan masyarakat.³⁶

Konsep delik adat seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, beliau berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang pelanggaran norma adat pada umumnya sebagai berikut:³⁷

1. Traditional magis-religius: Ini menyiratkan bahwa kegiatan yang tidak dapat dilakukan dan kegiatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat adalah bawaan dan terkait dengan agama. Peristiwa atau tindakan pelanggaran adat, menurut pemikiran adat, banyak yang tidak masuk akal, tidak ilmiah dan berpikiran sempit namun sifatnya agak luas, menghubungkan keberadaan manusia dengan alam, tidak dapat dibedakan dari bahaya ancaman yang dikenakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menyeluruh & menyatukan: Terjadinya atau pembuktian delik baku bersifat luas dan mengikat secara bersama-sama, artinya tidak memisahkan antara delik pidana atau delik biasa (perdata), juga tidak memisahkan antara kesalahan sebagai delik yang sah dan pelanggaran sebagai delik hukum. Demikian pula, tidak terpisahkan apakah pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang disengaja "opzet" atau karena kecerobohan "culpa". Masing-masing dijawabkan dan dipertemukan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pelaku "dader", dan orang yang turut melaksanakan "mededader", atau orang yang membantu. Melakukan "medeplichtiger" atau orang yang melakukan "uitloker". Masing-masing digabungkan menjadi satu dalam hal antara satu dan yang lain terjadi serangkaian peristiwa yang mengganggu keseimbangan, dan masing-masing dikonsolidasikan dalam penyelesaiannya di bawah pengawasan pengadilan (pertimbangan petugas adat).³⁸
3. Tidak Prae-Existente: Standar hukum delik adat menurut Soepomo, Hilman Hadikusuma tidak meyakini kerangka prae-existente regels, berbeda dengan ketentuan pidana barat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 KUHP yang sesuai dengan pepatah Montesquieu yang berpaham ("Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali") (tidak ada delik kecuali kekuatan peraturan pidana dalam peraturan yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan). Hal ini berimplikasi bahwa delik ketentuan pidana adat tidak sesuai dengan kaidah yang diacu sebelumnya.³⁹

³⁶ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung (Bandung: Mandar Maju, 2003). h.231.

³⁷ *Op.Cit*, *Pengantar Hukum Adat*...h.240

³⁸ *Ibid*, *Pengantar Hukum Adat*...h.255

³⁹ Deli Bunga et al Saravistha, "Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)," *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 3 (Maret 2022), <https://doi.org/10.58344/jii.v1i3.32>, h.206.

- 3 4. Tidak menyama-ratakan: Jika terjadi delik adat, yang pada intinya diperhatikan adalah timbulnya tanggapan atau reaksi dan gangguan keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku delik tersebut dan bagaimana latar belakangnya. Terhadap pelaku pelanggaran pidana adat tidak disama-ratakan, demikian pula peristiwa serta perbuatannya.⁴⁰
5. Terbuka dan dapat diadaptasi: Prinsip-prinsip pengaturan delik baku bersifat terbuka dan dapat diadaptasikan terhadap komponen-komponen baru yang berubah, baik yang datang dari luar maupun karena perubahan dan kemajuan di wilayah setempat yang melingkupinya. Hukum adat tidak meniadakan perkembangan tersebut selama tidak bergumul dengan kesadaran hukum dan keagamaan dari daerah setempat yang bersangkutan.⁴¹
- 3 6. Terjadinya delik adat: berlangsungnya delik adat apabila susunan tatanan adat warga setempat diabaikan, atau karena salah satu pihak merasa dirugikan, sehingga menimbulkan tanggapan dan pemulihan serta keseimbangan masyarakat terganggu. Yakni perbuatan mengambil buah di Aceh, jika pelaku memetik hasil alam dari pohon yang bukan merupakan tanamannya sendiri, maka pelaku tersebut dikenakan sanksi denda. Apabila perbuatan itu terjadi, namun masyarakat setempat tidak lagi merasa keseimbangannya terganggu, sehingga tidak ada tanggapan atau pembetulan terhadap pelakunya, maka perbuatan tersebut sudah bukan merupakan delik adat atau pelanggaran adat yang tidak memiliki efek hukum. Kemudian, jenis-jenis delik adat tersebut akan berbeda dengan tempat yang lain.⁴²
7. Delik Aduan: Jika terjadi delik ini yang mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan suatu perkara atau tuntutan dari pihak yang tertindas harus ada pengaduan, harus ada teguran dan ajakan untuk diluruskan oleh kepala adat setempat.⁴³
8. Reaksi dan Koreksi: Motivasi di baliknya yakni menanggapi dan menyesuaikan suatu kejadian atau delik guna untuk membangun kembali keseimbangan masyarakat yang terusik. Peristiwa atau pelanggaran yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat sebagian besar diselesaikan oleh penguasa adat, sedangkan yang mengganggu masyarakat atau keluarga adat dilakukan oleh pimpinan keluarga atau yang tertua dikerabat yang bersangkutan. Demikian pula, pertanggungjawaban atas kesalahan dapat dikenakan pada pelaku atau keluarganya atau kepala adat.⁴⁴
9. Pertanggungjawaban Kesalahan: tanggungjawab atas kesalahan sesuai dengan peraturan pidana (delik adat) jika terjadi peristiwa atau delik siapa yang disalahkan atas hasil perbuatan tersebut dan siapa yang harus dianggap bertanggung jawab. Sementara itu, sesuai dengan hukum adat, bukan hanya pelaku tunggal yang dianggap bertanggung jawab, tetapi juga keluarga atau anggota keluarga serta kepala adat. Jadi menurut pembuatnya, kewajiban mengenai kesalahan dalam peraturan pidana standar ditanggung oleh keluarga, anggota keluarga atau berpotensi kepala adat.⁴⁵

⁴⁰Op.Cit, Pengantar Hukum Adat...h.231

⁴¹Ibid, Pengantar Hukum Adat...h.233

⁴²Khairul et al Riza, "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (6 Desember 2022), <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>, h.42.

⁴³Op.Cit, Pengantar Hukum Adat...h.231-234

⁴⁴Loc.It

⁴⁵Loc.It

10. Tempat Berlakunya: Tempat penggunaan peraturan pelanggaran adat tidak bersifat menyeluruh tetapi terbatas pada kelompok masyarakat adat tertentu atau di wilayah negara.⁴⁶

Penanganan delik adat yang mengakibatkan terhalangnya keharmonisan keluarga atau lingkungan setempat Hilman Hadikusuma merujuk pada strategi penyelesaian yang diselesaikan karena terjadinya delik adat, sebagai berikut:⁴⁷

1. Penyelesaian antara orang, keluarga, tetangga Apabila terjadi suatu peristiwa atau delik adat umum di tempat kerja, dan lain-lain, untuk memulihkan keseimbangan keluarga atau daerah setempat yang bersangkutan diselesaikan secara langsung di tempat terjadinya peristiwa antara orang yang bersangkutan atau menetap di rumah salah satu keluarga perkumpulan antara keluarga yang bersangkutan, atau di tempat kerja oleh perkumpulan yang bersangkutan dan atau antar tetangga dalam satu unit lokal.
2. Penyelesaian Kepala Anggota Keluarga atau Kepala Adat Kadang-kadang kumpulan yang diadakan secara pribadi, oleh keluarga atau tetangga tidak setuju atau karena alasan tertentu tidak memungkinkan, dengan tujuan agar kasus tersebut diteruskan ke Kepala Keluarga anggota atau Kepala adat dari kedua pihak tersebut, sehingga akan diadakan silaturahmi antara kepala anggota keluarga atau kepala adatnya
3. Penyelesaian Kepala Desa, dalam hal penyelesaian delik adat diselesaikan oleh kepala keluarga atau kepala adat, sebagian besar termasuk perdebatan luar biasa di antara jaringan hubungan adat yang tidak berada di bawah kekuasaan kepala desa, atau masih sah. dalam jaringan yang berstruktur perkumpulan etnis, maka penyelesaian pelanggaran biasa dari jaringan yang berdampingan atau yang beranggotakan campuran dilakukan oleh kepala desa/lurah.
4. Penyelesaian Keorganisasian
Di kota-kota kecil atau besar atau daerah di mana penduduknya heterogen, di mana terdapat berbagai pertemuan atau asosiasi lokal yang memiliki desain dan pendaftaran eksekutif, misalnya, hubungan kelompok masyarakat asli di luar negeri, afiliasi pemuda dan wanita, afiliasi ketat lainnya, dapat juga melakukan penyelesaian melalui hubungan dengan kejadian atau perbuatan pelanggaran yang telah terjadi yang mengganggu keseimbangan dalam kesatuan hubungan perkumpulan yang bersangkutan.

Penangan terkait delik adat yang mengakibatkan terganggunya keselarasan keluarga atau sosio kultural masyarakat, yang kadang-kadang harus ditangani oleh alat-alat Negara, sebenarnya dapat dicapai melalui per-individu atau keluarga yang bersangkutan, atau diurus oleh kepala anggota keluarga, kepala adat, kepala desa/ lurah, kepala suku dan perangkat Negara. Kompromi dengan pertimbangan segera siklus harmoni dibuat sebagai kesepakatan bersama dengan memperhatikan norma yang ada dalam hukum adat setempat. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perkumpulan-perkumpulan etnik di Indonesia, khususnya ke arah kompromi melalui musyawarah, memiliki banyak persamaan, yaitu perselisihan yang ditujukan untuk

⁴⁶Ibid, Pengantar Hukum Adat...hlm.237

⁴⁷Loc.It

harmonisasi atau keselarasan di mata masyarakat dan tidak menyulut apa yang sedang terjadi, dengan menjaga suasana keharmonisan sebanyak yang bisa diharapkan.⁴⁸

Pada hakekatnya peraturan pidana adat adalah peraturan yang menjadi rutinitas sehari-hari dan akan terus ditemui, selama apapun manusia dan budayanya, tidak akan dibatalkan oleh peraturan. Seandainya ditetapkan pula peraturan-peraturan yang akan meniadakannya, maka sia-sia, justru hukum pidana akan kehilangan sumber khasanah hukumnya, karena hukum pidana biasa lebih dekat dengan ilmu-ilmu manusia dan ilmu-ilmu sosial. regulasi hukum.⁴⁹ Secara faktanya hukum adat dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian terhadap perkara yang diajukan kepada hakim manakala hakim tidak menemukan aturan yang mengatur perbuatan pidana tersebut di dalam peraturan perundang undangan. Selanjutnya bagaimanakah otoritas keberlakuan hukum adat agar dapat diterapkan dalam perkara pidana? Berkaitan dengan hal tersebut, Pendapat Uti Abdulloh dalam tulisannya juga bahwa otoritas tersebut diperoleh apabila ketentuan-ketentuan hukum adat diakui dan dipegang teguh oleh tokoh masyarakat adat, pemuka adat, selain dari dipegang oleh masyarakat adat itu sendiri. Otoritas tokoh-tokoh hukum adat yang diakui masyarakat tersebut berpengaruh terhadap putusan hakim dikarenakan oleh beberapa alasan yang diantaranya.⁵⁰

Sebenarnya secara faktual jika mempunyai jiwa keberanian yang kuat hukum adat dapat digunakan sebagai penyelesaian kasus secara efektif yang diajukan untuk memutuskan ketika hakim tidak menemukan aturan yang mengawasi tindakan pelanggaran hukum tersebut dalam pedoman hukum.⁵¹ Apalagi, bagaimana kewenangan otorisasi hukum adat sehingga cenderung diterapkan dalam kasus pidana? Dengan demikian, Anto Soemarman berpendapat bahwa kewenangan tersebut diperoleh dengan asumsi pengaturan delik adat dipahami dan dipertahankan oleh para tetua kawasan adat, tokoh adat, selain dipegang oleh para masyarakat adat itu sendiri. Kekuatan figur tokoh adat dalam regulasi hukum adat yang dirasakan oleh daerah bisa menjadi pertimbangan pilihan hakim karena beberapa alasan.⁵²

Para tetua hukum adat akan menjadi semacam ahli bagi hakim dalam memuat sebuah pertimbangan pada perkara, terutama dalam hal perkara delik adat.⁵³ Pertama, para tetua tokoh adat lebih sering digunakan sebagai saksi dalam acara peradilan. Kedua, yang mampu dimiliki oleh para tokoh adat adalah perlindungan terhadap kualitas hukum adat yang senantiasa dipertahankan dari satu zaman ke zaman lainnya sehingga hukum adat juga merupakan perwujudan dari tokoh-tokoh peraturan adat. Ketiga, sungguh, penghargaan daerah setempat terhadap para tokoh adat daerah masih sangat terasa

⁴⁸ Jeanne Darc Noviyanti Manik, Rahmat Robuwan, dan Wirazilmustaan, "Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 26, no. 5 (t.t.): 167–89.

⁴⁹ Faisal Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Yokotani Yokotani, "Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (7 Juni 2022): 11–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222>.

⁵⁰ Uti Abdullah, "Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum," *Al Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (Desember 2022).

⁵¹ Sukarna dkk., "Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* 12, no. 1 (Februari 2023): 379–400.

⁵² Soemarman, *Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang*. H.41-43

⁵³ Ibid, *Hukum Adat: Perspektif...h.44*

sehingga para tokoh pemuka adat menjadi contoh yang baik. Karena para pemuka adat kelompok masyarakat merupakan contoh yang baik di daerah setempat, maka apa yang tertuang dalam fatwa adat tersebut memiliki kekuatan tersendiri.

Satu lagi persoalan yang melatarbelakangi sulitnya menerapkan hukum adat pada pidana nasional adalah bahwa substansi hukum itu mendasar, dan tidak serumit hukum positif. Selain komponen unsurnya, yang perlu diperhatikan adalah apakah asas-asas hukum adat yang akan diterapkan dalam penegakan hukum diperoleh dengan cara kodifikasi atau unifikasi. Secara garis besar, perbuatan dalam tradisi suatu daerah lokal tertentu mungkin saja berupa perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut hukum adat dan mungkin pada tradisi daerah lain perbuatan itu dianggap melanggar, namun bisa juga dalam tatanan sosial yang berbeda merupakan pelanggaran aturan adat setempat.⁵⁴ Ini harus dilihat dalam pelaksanaannya nanti. Persoalannya adalah dalam menentukan delik adat mana yang memenuhi semua syarat untuk dikriminalisasi sebagai suatu kesalahan mengingat keragaman suku bangsa Indonesia menyiratkan bahwa aturan hukum adat haruslah diterapkan secara lokal/wilayah saja.

Jawaban untuk masalah ini adalah bahwa harus ada perspektif hukum yang terikat atas dasar perbuatan manasaja saja yang disepakati untuk dijadikan sebuah delik adat dan dirumuskan kedalam bentuk peraturan daerah setempat agar prinsip legalitasnya jelas.⁵⁵ Dengan tujuan agar tidak ada kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, yang mestinya harus diperhatikan juga adalah bahwa deraan hukuman yang akan dikenakan jangan sampai membuat adanya ketimpangan-ketimpangan yang mengakibatkan tidak dapat tercapainya kepastian hukum yang sah. Berputar kembali ke persoalan tersebut, alangkah baiknya KUHP nasional saat ini harus disinkronkan dengan kelompok-kelompok Masyarakat Adat dalam menangani delik adat dengan menggunakan instrumen hukum pidana nasional.⁵⁶

Mengingat problematika yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, pihak pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur keberadaan delik hukum adat, dan komponen untuk memberlakukannya. Penggunaan hukum adat dalam aturan pidana umum KUHP Nasional, meskipun mengandung unsur-unsur hukum yang hidup di masyarakat, namun harus memiliki bentuk kesatuan yang kompleks dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membuat pendataan kembali mengenai asas-asas pokok, baik pedoman pengaturan pidana materiil maupun peraturan pidana formil yang terkait dengan penggunaan yang sesuai dengan perlakuan terhadap delik adat dan penggabungannya ke dalam peraturan pidana.

4. Kesimpulan

Tempat pengaturan hukum, khususnya dalam menangani delik adat di Indonesia, saat ini dibatasi oleh UU Darurat 1/1951. Sejak ditetapkannya peraturan ini, semua perkara pidana termasuk delik adat bergantung pada pidana nasional. Pemulihan pengaturan pidana dalam KUHP nasional terbaru diharapkan dapat menyadarkan mengenai

⁵⁴Riza, "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian."

⁵⁵Abdullah, "Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum."

⁵⁶Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*.

penyelesaian delik adat lagi, khususnya melalui pelaksana hukum dengan tetap melihat adanya nilai-nilai dalam masyarakat adat. Pelaksanaan komponen ini memerlukan standar regulasi serapi dan sesempurna mungkin dalam menentukan norma delik adat, agar deliknya dapat diselesaikan melalui instrumen peradilan nasional. Eksekusi pelanggaran yang tidak berdampak luas secara sosial sangat membantu jika terjadi kekosongan hukum untuk menangani pelanggaran yang tidak diatur dalam aturan lainnya, sementara hukum adat mengontrolnya sebagai pelanggaran hukum adat. Kemungkinan pedoman untuk mengimplementasikan pengaturan hukum adat dalam pengaturan pidana di masa depan harus mempertimbangkan beberapa perspektif, yaitu: menentukan titik potong penggunaan delik baku yang dianggap ada, yang untuk situasi ini disinkronkan dengan hukum adat. Kelompok masyarakat, mencari tahu batas-batas delik baku yang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat diupayakan oleh peradilan pidana nasional, dan memutuskan sudut pandang formal yang sah (peraturan acara pidana) yang mengarahkan cara paling umum dalam melihat kasus-kasus hukum adat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Uti. "Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum." *Al Qadlaja: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (Desember 2022).
- Aridi, Ali, dan Yana Sukma Permana. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi." *Jurnal Ilmu Hukum The Yuris* 6, no. 2 (Desember 2022). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>, h.361.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- — —. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Baljanan, Gilbert Marc et al. "Eksistensi Instrumen Hukum Lokal dalam menjamin hak-hak masyarakat adat dalam perspektif informal Justice System di Kep Kei Besar." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 1 (1 April 2022).
- Faculty of Law, University of Bangka Belitung, Bangka, Indonesia, Dwi Haryadi, Ibrahim Ibrahim, Faculty of Social & Political Sciences, University of Bangka Belitung, Bangka, Indonesia, Darwance Darwance, dan Faculty of Law, University of Bangka Belitung, Bangka, Indonesia. "environmental issues related to tin mining in bangka belitung islands." *People: International Journal of Social Sciences* 8, no. 3 (15 November 2022): 67–85. <https://doi.org/10.20319/pijss.2022.83.6785>.
- Faisal, Anri Darmawan, Muhammad Rustamaji, Muhammad Wirtsa Firdaus, dan Rahmaddi. "Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 928–42.
- Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Yokotani Yokotani. "Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (7 Juni 2022): 11–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222>.

- Faisal, dan M RUstamaji. "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 2 (t.t.): 2 Juli 2921. <https://doi.org/DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.
- 2 Hadikusumah, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamid, Rizal Al. "Reinterpretation Of Understanding Pancasila And The Value Of Diversity Post-Reform Era." *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i1.448>.
- 5 Hidayat, Iman. "Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (Oktober 2022). <https://doi.org/DOI:10.33087/wjh.v6i2.1095>, h.360-361.
- Ibrahim, Ibrahim, Dwi Haryadi, dan Nanang Wahyudin. "Knowledge of the Context, Behavior, and Expectations of Miners in Relation to the Tin Mining Policies and Practices in Bangka Belitung." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, no. 4 (27 Desember 2018): 358. <https://doi.org/10.20473/mkp.V31I42018.358-367>.
- 2 Isima, Nurlaila. "Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama* 2, no. 1 (Juni 2022).
- Ismail. "Analisis Perubahan Struktur Lembaga Negara Dan Sistim Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Hukum Ganec Swara* 13, no. 2 (2019): 258-69. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.90>.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016). <https://doi.org/DOI:10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>, h.124-125.
- Manarisip, Marco. "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2013).
- Manik, Jeanne Darc Noviayanti, Rahmat Robuwan, dan Wirazilmustaan. "Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 26, no. 5 (t.t.): 167-89.
- Mufidah, et al. "Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623>, h.232-233.
- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi Hukum Pidana Adat*, Alumni. Bandung: Alumni, 2015.
- 6 Nopriyansah, Mulya, dan Derita Prapti Rahayu. "Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan." *Jurnal KeadilaN* 21, no. 1 (2023): 50-59.

- Pustika Sukma, Dara. "Pemberlakuan Delik Adat dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 10 (Maret 2023).
- Parvez, Abel, Reyhana Nabila Ismail, Sifa Alfyyah Asathin, dan Agus Saputra. "Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco- Friendly Energy Based by Green Legislation." *IPHMI Law Journal* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.58069>.
- Rado, Rudini Hasyim, dan Marlyn Jane Alputila. "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (t.t.). <https://doi.org/DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art6>, h.601-603.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Riza, Khairul et al. "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (6 Desember 2022). <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>, h.42.
- Safari, Budi A, dan Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 4, no. 1 (2023): 120-29.
- Saravistha, Deli Bunga et al. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)." *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 3 (Maret 2022). <https://doi.org/10.58344/jii.v1i3.32>, h.206.
- Setyaningsih, Ni Putu Ari. "Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)." *YUSTITIA* 16, no. 1 (Mei 2022).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soemarman, Anto. *Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.
- Sukarna, Armitran Firsantara, Davit Sianturi, dan Alfajri Septianriandi. "Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* 12, no. 1 (Februari 2023): 379-400.
- Wadjo, Hadibah Z. "Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-10>, h.4.
- Watkat, Fransiscus X. "Hukum Pidana Adat 'Antara Ada Dan Tiada.'" *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4>, h.248-249.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

⁶
Yanto, Andri. *Hukum dan Manusia: Riwat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022.

— — —. “Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara.” *Recht Studiosium Law Review* 2, no. 1 (2023): 9–18.

Yanto, Andri, Nabila Azzahra, Azzura Gladisya, Mohammad Mardifa Zakirin, dan Muhammad Syaiful Anwar. “Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (t.t.): 8321–30. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ORIGINALITY REPORT

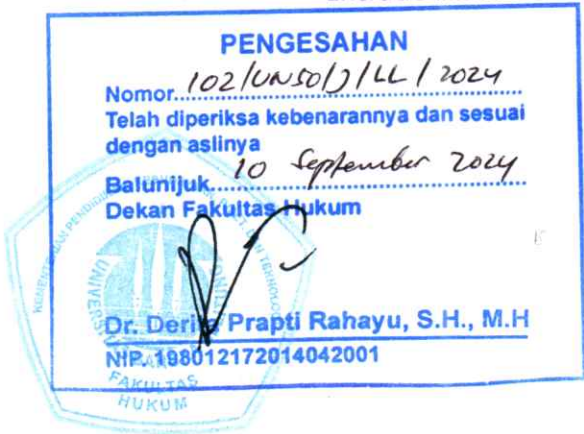
16%	16%	5%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.uajy.ac.id Internet Source	5%
2	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
5	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	2%
6	journals.usm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19